



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: tapanrsuda@gmail.com



Kepada
Seluruh PBF Sumatera Barat
Di
Tempat

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000 / 414 / TU-UM/RSUDTAPAN/IX/2020

Dengan ini saya :

Nama : dr.Elfrina Mirna
Institusi : RSUD Tapan
Jabatan : Direktur RSUD Tapan

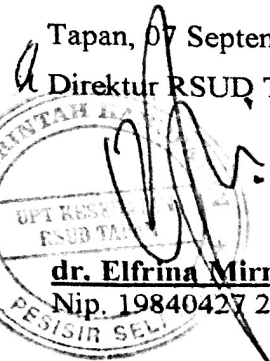
Menyatakan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Rumah Sakit Umum Daerah Tapan masih memakai NPWP yang lama.
2. Faktur obat /BMHP atas nama Rsud Tapan
3. Untuk Expired Date (ED) obat yang diterima oleh RSUD Tapan yang kurang dari Dua (2) Tahun Atau kurang dari 1,5 tahun dapat diterima oleh RSUD Tapan bila ada jaminan retur obat dan bila dalam 3 bulan sebelum ED pihak Rsud Tapan tidak memberitahukan Retur ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF),itu merupakan tanggung jawab Rsud Tapan.
4. Bila permintaan obat dalam E-Purchasing belum tercukupi maka,dalam faktur tetap disesuaikan dengan jumlah yang ada dalam E-Purchasing dengan dilampirkan surat perjanjian akan mencukupkan jumlah pesanan yang ada dalam E-Purchasing.

Demikinalah surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tapan, 07 September 2020

Direktur RSUD Tapan


dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

